

TAPD dan DPRD Kaltim Berpaku di Angka Rp21,35 Triliun Tunggu Kepastian Pemangkasan Dana TKD dari Pusat

SAMARINDA – Pembahasan APBD Kaltim 2026 kembali berlanjut Rabu 3 September 2025. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kembali duduk bersama dalam satu forum, membahas arah belanja hingga skema pembiayaan daerah tahun depan.

Meski kabar pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat terus membayangi, angka Rp21,35 triliun masih jadi pedoman pembahasan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim, Yusliando, menegaskan nominal itu hanya jadi pijakan sementara. "Rp21,35 triliun masih jadi patokan karena belum ada keputusan final berapa yang dipangkas," ucapnya selepas rapat di DPRD Kaltim.

Desas-desus pemangkasan TKD memang sudah santer beredar. Dengan besaran mencapai separuh dari yang bakal diterima Kaltim. Komponen yang disebut bakal terpangkas itu berasal dari pos Dana Bagi Hasil (DBH). Proyeksi awalnya diperkirakan Rp8-9 triliun. Nah, postur APBD Rp21,35 triliun yang dibahas saat ini masih bertumpu pada nominal yang diproyeksikan tersebut. Di rapat kedua ini, TAPD mengurai rencana belanja daerah tahun depan. "Tapi belum selesai, masih ada pembahasan lanjutan nanti," katanya.

Dewan, kata dia, minta detail belanja diurai, hingga ke pengampu di masing-masing perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim. Ketika surat dari Kementerian Keuangan yang berisi angka pasti pemangkasan, barulah arah dan plafon sementara anggaran disesuaikan dengan besaran TKD yang dipotong. "Masih ada waktu. Pembahasan murni 2026 paling lambat November nanti," katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (2/3), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan jika komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasa didapat Kaltim dalam postur Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat diprediksi terpangkas 50 persen. Pada 2026, APBD Kaltim diproyeksikan sebesar Rp18,78 triliun. Angka itu bahkan diprediksi masih bisa tumbuh hingga Rp20 triliun seiring menggeliatnya perekonomian Kaltim. Tapi, estimasi di atas kertas itu tak berguna ketika kebijakan efisiensi dari pusat muncul dan membuat TKD dari pusat melorot jauh.

"Jadi perlu disesuaikan lagi dengan potensi pemangkasan 50 persen itu," katanya. Sementara itu, soal postur APBD 2026, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, belum mau berkomentar banyak. Apa yang dibahas Banggar bersama TAPD masih sebatas proyeksi. Tahun depan, APBD Kaltim digambarkan sebesar Rp21,3 triliun. Tapi, kata dia, angka itu hanya berlaku jika tak ada pemangkasan pusat. "Kabar sementara yang beredar ada pemangkasan DBH (Dana Bagi Hasil) mencapai 50 persen atau sekitar Rp5 triliun,"

sebutnya. Alhasil, APBD tahun depan berpeluang terbilang ramping. Hanya menyisakan sekitar Rp16-17 triliun yang bisa dikelola untuk pembangunan daerah. "Untuk pastinya, menunggu instruksi atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," ungkapnya. (riz)

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, TAPD dan DPRD Kaltim Berpaku di Angka Rp21,35 Triliun Tunggu Kepastian Pemangkasan Dana TKD dari Pusat, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam Pasal 107 UU 1/2022 diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
 - (4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Dalam Pasal 3 Permendagri 15/2024 diatur sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan

kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.